

Pengenalan Tertib Pajak Sejak Dini

Heni Agustina^{a*}, Rizki Amalia Elfita^b, Tri Deviasari Wulan^c

^{a,b,c} Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Surabaya, Indonesia

*heni@unusa.ac.id

Abstract

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang memaksa dan sangat penting dalam mendukung pembangunan dan kemakmuran rakyat. Namun, kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pajak masih rendah, menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran perpajakan (tax compliance) di Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran pajak sejak dini, terutama di kalangan pelajar SMA, menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan perpajakan kepada siswa-siswi MA Mambaul Ulum Corogo Jombang melalui program pengabdian kepada masyarakat. Program ini melibatkan tim pengabdian kepada masyarakat dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Tahapan program mencakup persiapan, pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan, serta evaluasi. Kegiatan ini diikuti oleh 61 siswa. Program ini berhasil meningkatkan pengetahuan siswa tentang perpajakan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak, dan meningkatkan keterampilan dalam pencatatan keuangan, perhitungan pajak, dan pelaporan pajak. Hasil evaluasi menunjukkan dampak positif dari program ini terhadap pemahaman siswa tentang perpajakan.

Keywords: Pajak, Kesadaran Pajak, Program Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Perpajakan No.28 Tahun 2007 pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sifat pajak yang memaksa dengan jelas tertuang dalam undang-undang, namun tanpa memberikan interpretasi langsung kepada rakyat dan digunakan untuk kepentingan umum dalam memaksimalkan kembali dalam penyelenggaraan negara. Pajak berkontribusi besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berdasarkan APBN tahun 2020 kontribusi pajak terhadap pendapatan negara sebesar Rp.1.865,7 Triliun atau setara dengan 83,54%, dan berdasarkan data APBN tahun 2021 kontribusinya sebesar Rp.1.743 Triliun atau setara dengan 82,8% (<https://komwasjak.kemenkeu.go.id/>), suatu indikasi diatas menunjukkan bahwa keberlangsungan kehidupan negara sangat bergantung dari sumber pendapatan pajak.

Masyarakat seharusnya memiliki kesadaran tentang pajak sejak dini, untuk itu dituntut bagi seluruh masyarakat agar memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak karena turut merasakan fasilitas yang dibangun dari pendapatan pajak.

Pemerintah selalu melakukan berbagai pembenahan dalam hal pengurusan pajak, sejak tahun 1983, peraturan perpajakan mengalami perubahan yaitu dengan mempercayakan Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan oleh diri sendiri (*Self Assessment System*), dimana wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku (1). Artinya hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mempercayakan sepenuhnya hal terkait segala pembayaran pajak kepada wajib pajak meskipun pajak bersifat memaksa. Kebijakan pemerintah yang mempercayakan semuanya pada wajib pajak menuntut masyarakat untuk memiliki kesadaran secara mendalam untuk sadar kewajiban membayar pajak.

Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk taat pajak merupakan persoalan terbesar yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini, keinginan untuk mengubah mindset masyarakat agar sadar pajak dengan pendidikan sejak dini diperlukan teknis yang sistematis dan strategi yang tepat (2). Rasio Perpajakan (*tax ratio*) di Indonesia pada tahun 2022 yakni sebesar 10,4% meskipun terdapat peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 9,11%, presentase rasio pada tahun 2022 bisa dikatakan masih cukup rendah dibandingkan dengan *tax ratio* pada tahun 2008 yakni sebesar 13,31% (<https://www.kemenkeu.go.id/>). Rendahnya tingkat kesadaran perpajakan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perpajakan dan ketidakinginan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, karena masyarakat masih beranggapan bahwa pajak adalah beban dan bukan merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayarkan.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran terhadap patuh pajak yang baik kedepannya, penanaman mindset mengenai pentingnya membayar pajak sangat diperlukan, terutama kepada pelajar pada jenjang SMA yang kelak akan menempuh dunia kerja dan menjadi salah satu wajib pajak kedepannya dann membutuhkan pemahaman

mengenai perpajakan. Maka dari itu penulis mengadakan sebuah program pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan tertib pajak sejak dini. Mengingat pentingnya pajak untuk pembangunan Indonesia secara berkelanjutan. Pendampingan Pembelajaran pajak secara berkala dan berkelanjutan dapat menjadi alternatif untuk mendorong tumbuhnya kesadaran sukarela wajib pajak. Pengabdian masyarakat ini sebagai upaya keterkaitan dunia pendidikan perguruan tinggi dalam membangun sinergi yang apik dalam proses pembentukan kesadaran masyarakat sadar pajak. Pengabdian masyarakat ini juga melibatkan Sasaran dalam pengabdian masyarakat ini merupakan Siswa MA Mambaul Ulum Corogo Jogoroto Jombang.

Kepatuhan atas penerapan perpajakan dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah pengetahuan dan kesadaran mengenai pajak. Pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak, pengetahuan tentang pajak yang semakin baik membuat wajib pajak semakin memahami prosedur tentang pajak sehingga mampu menjalani kewajiban pajak (1). Pengetahuan sering kali diartikan sebagai bagian dari bentuk pemahaman atas keilmuan tertentu, pemahaman atas suatu hal tersebut yang dapat menimbulkan suatu persepsi (2) . Sedangkan pengetahuan pajak merupakan suatu bentuk informasi yang berkaitan dengan pajak dan pengetahuan tersebut dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan, mengambil keputusan, dan membuat strategi tentang hak dan kewajiban dilingkup perpajakan. Namun, pada saat ini pengetahuan mengenai perpajakan di Indonesia masih rendah sehingga berpengaruh terhadap tingkat kesadaran perpajakan dan masih banyak masyarakat yang enggan dalam membayar pajak. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diuraikan permasalahan yang akan dikaji dalam kegiatan PKM ini sebagai berikut:

Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam menciptakan kesadaran sukarela dalam membayar pajak sejak dini mengingat para siswa nantinya merupakan wajib pajak yang harus membayarkan kewajibannya.

2. Metode

2.1. Tahap persiapan

Pada tahap persiapan dosen dan mahasiswa bekerjasama untuk menyiapkan perijinan, kebutuhan saat penyuluhan serta persiapan materi untuk penyuluhan. Tempat

yang dijadikan pengabdian kepada masyarakat yaitu di MA Mambaul Ulum Corogo Jogorot Jombang. Jumlah peserta sebanyak 61 siswa.

2.2. Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan yaitu pertama memulai dengan penyuluhan kegiatan, dilanjutkan dengan pelatihan kemampuan yang telah di ajarkan.

2.3. Tahap evaluasi

Pada tahap evaluasi dilaksanakannya melalui pembagian lembar survey kuesioner sebelum dilaksanakan penyuluhan terkait pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Dan pada akhir kegiatan dibagikan juga lembar survey kuesioner setelah dilaksanakan penyuluhan terkait pemahaman terhadap peraturan perpajakan.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Keluaran

Dari sisi luaran yang dihasilkan dari adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Tim Pengabdian kepada masyarakat dari tim dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya ini adalah:


1. Peningkatan pengetahuan siswa siswi MA Mambaul Ulum Corogo Jogoroto Jombang terkait perpajakan.
2. Laporan kegiatan.
3. Artikel ilmiah

3.2 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Tim Pengabdian kepada masyarakat dari tim dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya ini adalah:

1. Siswa MA. Mambaul Ulum Corogo Jombang dapat lebih memahami mengenai perpajakan.
2. Para siswa dapat lebih memahami kesadaran tentang arti pentingnya pajak.
3. Meningkatkan kemampuan bagi para siswa mengenai pajak yang diterapkan di Indonesia.
4. Siswa MA. Mambaul Ulum Corogo Jombang dapat meningkatkan kemampuan

mengenai proses pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan membuat pelaporan pajak.



Gambar. 1 (a) gambar pertama; (b) gambar kedua ← Cambria, 12 pt

Sumber: Contoh Asal Sumber (Tahun sumber) ← Cambria, 10 pt

4. Kesimpulan

Hasil akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pemahaman siswa siswi MA Mambaul Ulum Corogo Jogoroto Jombang terkait perpajakan yang diterapkan di Indonesia. Dengan adanya ilmu terkait perpajakan sejak dini ini para siswa mampu memahami tujuan serta fungsi dari pajak. Dalam proses pencapaian tujuan diperlukan adanya keingintahuan yang besar sehingga tercipta hubungan komunikasi yang baik dan berdampak pada kelancaran kegiatan penyuluhan ini.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada individu dan institusi berikut yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama pelaksanaan PkM ini:

1. Tim Pengabdian kepada Masyarakat dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, atas kontribusi dan kerja keras dalam merancang dan melaksanakan program ini.
2. MA Mambaul Ulum Corogo Jogoroto Jombang, atas kerjasama dan partisipasi siswa-siswa dalam kegiatan ini.
3. Semua pihak yang telah memberikan saran, masukan, dan dukungan dalam proses pelaksanaan program ini.

Terima kasih atas bantuan dan dukungan Anda yang telah memungkinkan terlaksananya program ini dengan sukses.

Referensi

- Maulana, M. N., & Hidayatulloh, A. (2021). Sosialisasi dan Pelatihan Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2021. *SENRIABDI*, 887–893.
- Puspitasari, I., Agustina, H., Abdussalam, A., & Bustomi, A. A. (2022). Pengaruh Edukasi Pembayaran Pajak; Implementasi e-Samsat dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan. *Bidayatuna Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah*, 5(2), 219–229.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12.
- Rodiah, Y., & Agustina, H. (2022). Pemahaman Pelaporan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Dimediasi dengan Penerapan Fasilitas E-Filing. *SUSTAINABLE*, 2(2), 209–225.
- Supriyanto, S., Susanti, S., Angraini, J., Natalia, N., Arlina, A., Mirabelle, E., & Liang, V. L. (2022). Edukasi Perpajakan Pada Pelajar Sma Negeri 15 Batam Demi Menciptakan Generasi Muda Sadar Pajak Sejak Dini. *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 4(1), 457–463.
- Valianti, R. M., Lilianti, E., Saladin, H., & Darwin, J. (2021). Sadar pajak sejak dini dalam pendidikan. *Jurnal PkM Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 130–137.



SN-PKM
Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat